



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 43423, 40173 Faks.(0645) 45310

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 1906

Berdasarkan Permohonan dari : **PKBM KEUMARAL AL-AZIZIYAH**
Nomor / Tanggal : 421.1/PKBM-KAA/01/2025, 26 Juni 2025

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut serta hasil dari tinjauan lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan izin operasional untuk :

Nama Lembaga : **PKBM KEUMARAL AL-AZIZIYAH**
Nomor NPSN :
Tahun Pendirian : 2020
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Yayasan Muliya Hate Bangsa
Alamat : Desa Meunasah Alue Drien LB Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara
Ketua/Pengelola : T.Fauzi Al-Fansuri, S.HI
TMT : 01 Juli 2025


Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin operasional ini diberikan untuk 2 (Dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal **01 Juli 2025 s.d 01 Juli 2027.**
4. Izin operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk operasional lembaga tersebut.
5. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian izin operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aceh Utara, 02 Juli 2025

Pt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Razali, S.Pd.L., MSP., M.Pd

Pegawai Tk.I / Nip. 19770208 200012 1 001

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Matangkuli
3. Arsip

